



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR 900 – 007 TAHUN 2024

TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PERANGKAT DAERAH DAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran merupakan pejabat yang ditunjuk untuk menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah, dan BLUD;
- b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf A angka 2 huruf h dan angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Surat Usulan Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi Nomor 900.1.3.5/004/BKAD/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Perihal Usulan Penetapan SK;

2. Telaahan Staf Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi Nomor 900.1.3.5/006/BKAD/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Perihal Permohonan Pembuatan surat Keputusan Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PERANGKAT DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. bendahara penerimaan :
 - a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah
2. bendahara pengeluaran :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. bendahara pengeluaran pembantu :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KETIGA : Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

KEEMPAT : Mereka yang namanya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Mereka yang namanya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan tugas kewajibannya yang berakibat terhambatnya pelaksanaan kegiatan satuan kerja karena tindakannya dan/atau karena kelalaiannya telah mengakibatkan kerugian bagi negara akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 10 Januari 2024



Tembusan :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sigi;
4. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Sigi;
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sigi;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi;
7. Pimpinan Bank di Sigi/Palu;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR 900 – 007 TAHUN 2024
TENTANG
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PERANGKAT DAERAH, DAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Perangkat Daerah	Nama/Pangkat/Gol/Nip Bendahara Penerimaan.	Nama/Pangkat/Gol/Nip Bendahara Pengeluaran	Nama/Pangkat/Gol/Nip Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah, dan BLUD RSUD	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Keuangan)	-	NURLAILA, S.Fil.I PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19790516 200701 2 017	NOFRINA, S.Sos PENATA (III/c) 19841110 201001 2 008	
2	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	-	NURLAILA, S.Fil.I PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19790516 200701 2 017	ALWIYAH, S.Pd PENATA (III/c) 19820123 201101 2 004	
3	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	-	NURLAILA, S.Fil.I PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19790516 200701 2 017	FIRMANSYAH PENGATUR (II/c) 19840828 201409 1 003	
4	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	-	NURLAILA, S.Fil.I PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19790516 200701 2 017	RAMADHONY PRASETYA PUTRA, SH PENATA MUDA (III/a) 19900328 202012 1 002	
5	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam)		NURLAILA, S.Fil.I PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19790516 200701 2 017	SAHWATI, S.Pi., M.Si PENATA (III/c) 19750516 201409 2 001	
6	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)		NURLAILA, S.Fil.I PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19790516 200701 2 017	FIFIYANTI, S.Sos PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19821002 201411 2 001	
7	Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	-	NURLAILA, S.Fil.I PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19790516 200701 2 017	BERIL KOLIP ARAHMAN, S.STP PENATA MUDA (III/a) 19990629 202008 1 001	

1	2	3	4	5	6
8	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)	-	NURLAILA, S.Fil.I PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19790516 200701 2 017	GABRIN, S.A.P PENATA MUDA Tk.I (III/b) 19770205 200904 1 001	
9	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	-	NURLAILA, S.Fil.I PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19790516 200701 2 017	PRATIWI SETIAWATI R. SE PENATA MUDA (III/a) 19920928 202203 2 007	
10	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang/Jasa)	-	NURLAILA, S.Fil.I PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19790516 200701 2 017	NUR WAHYUNITA PRATAMA, S.Ak PENATA MUDA (III/a) 19931231 202012 2 002	
11	Sekretariat DPRD	-	SOFAN, S.Sos PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19840117 200904 1 001		
12	Inspektorat	-	SETIA INDAHAWATI SANGO, S.M PENATA MUDA (III/a) 19730313 201511 2 001	MARGARITA RUNGUN PENATA MUDA Tk.I (III/b) 19690919 199401 2 001	
13	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	HASILA, S.A.P PENATA MUDA (III/a) 19751007 201411 2 001	MUHAMMAD ABDI PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19671102 200007 1 001	
14	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	MOH. REZA JANUAR M, AMIN, A.Md PENATA MUDA (III/a) 19890116 201101 1 002		
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A'ANG KURNIAWAN PENGATUR (II/c) 19850422 201411 1 001	LUSIANA PENGATUR Tk.I (II/d) 19731202 200701 2 014	ANIZAR PENGATUR MUDA TKT. I (II/b) 19830311 201405 2 001	
16	Badan Pendapatan Daerah	HAMSIA. L PENGATUR (II/c) 19820718 201212 2 004	DEWI HANDAYANI, S. Kom PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19841211 201409 2 003	KASMAWATI PENATA MUDA (III/a) 19740721 201411 2 002	
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	YOHANA E. TOMBOELU, S.Pd PENATA MUDA (III/a) 19740626 200902 2 002		
18	Dinas Kesehatan	NILAM SARI, SKM PENGATUR (II/c) 19820923 201001 2 014	NURMILA, SKM PENATA (III/c) 19750927 2000312 2 005		

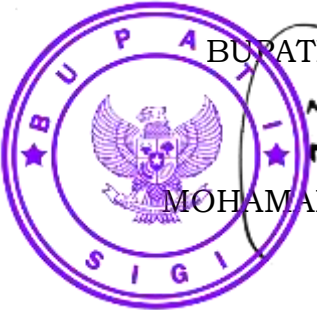
1	2	3	4	5	6
19	Dinas Pariwisata	SALMA PALULUNGAN, S.Pd PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19790116 200701 2 018	EDWIN PENGATUR MUDA TKT. I, (II/b) 19760227 201409 1 001		
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	ASNIAR, S.PD PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19861118 201411 2 002		
21	Dinas Sosial	-	FITRIANI PENGATUR (II/c) 19780823 201411 2 002		
22	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	ABDUL GAFUR, SE PENATA MUDA (III/a) 19800411 201411 1 001		
23	Dinas Perhubungan	RACHMAD M. MASANATU PENGATUR (II/c) 19740927 201212 1 002	MARYANTI, SE PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19740305 201407 2 001		
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	AHYANI, ST PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19810427 201409 2 001	JUMADIANSYAH, A.Md PENGATUR TKT. I (II/d) 19790628 201212 1 001	LIBERTIN MARTEN, ST PENATA MUDA (III/a) 19760228 200904 1 002	
				ZAINUL ARIF PENGATUR (II/c) 19790228 200801 1 013	
				NI NENGGAH PASTINI, ST PENATA MUDA (III/a) 19790605 201409 2 003	
				FITA, ST PENATA MUDA (III/a) 19820428 201101 2 004	
				MOHAMAD NOFAR, S.A.P PENATA MUDA (III/a) 19811129 201001 1 006	

1	2	3	4	5	6
25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		AKSA, A.Md PENATA MUDA, (III/a) 1982 0223 201212 1 001	HERMIN OKTIVINA, ST PENATA MUDA (III/a) 19871025 202012 2 002 IRMAWATI, A.Md PENATA MUDA (III/a) 19760823 201001 2 004 ERWAN A SIARA, S.A.P PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19761024 200604 1 004	
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	NURAINA, S.AP PENATA MUDA, (III/a) 19831201 200904 2 001		
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	HADRAWATI, A.Md.TI PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19860916 201001 2 010		
28	Dinas Komunikasi dan Informatika		SAMSUL PENGATUR MUDA Tk.I (II/b) 19831231 201405 1 001		
29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	RAODHA PENGATUR (II/c) 19780812 201212 2 001	EDITH PAULA A MENTU PENGATUR MUDA Tk. I (II/b) 19701014 201412 2 020	
30	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	NUR RAHMI AINUN, S.Pi PENATA Tk. I (III/d) 19860914 201001 2 003	ALIFUDIN FITRIADI MASRI, SE PENATA MUDA, (III/a) 19870530 202203 1 004		
31	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		AFRIANTI PENGATUR TKT. I (II/d) 19770411 200801 2 013		
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	FITRIANY ADJIS, A.Md PENATA MUDA, (III/a) 19760925 201001 2 003		
33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	RANA DWI SAFITRAH, SE PENATA MUDA, (III/a) 19880323 202209 2 009		

1	2	3	4	5	6
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IFRAN, S.I.P PENATA MUDA (III/a) 19830403 201411 1 001	KASTURI, S.Sos PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19851112 201508 2 001		
35	Dinas Lingkungan Hidup	HERIANTO A. TANDARANTE, S.Sos PENATA MUDA Tk.I (III/b) 19820523 201409 1 001	SAIFUL, S.AP PENATA MUDA (III/a) 19850206 201411 1 001	ERMITA PURNAMASARI, S.Hut PENATA MUDA Tk.I (III/b) 19840817 201212 2 002	
36	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	INDRA JAYA,S.P PENATA MUDA Tk.I (III/b) 19820118 201411 1 001	IRWAN MURSALIM PENGATUR TKT. I (II/d) 19800305 200801 1 019	ZAITUN, S.P PENATA MUDA Tk.I (III/b) 19810909 201405 1 005	
37	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OLIS PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19691214 199303 2 006	MARWAH, S.Pt PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19790501 201212 2 002	ROSWATI, SE PENATA MUDA (III/a) 19721008 199303 2 001	
38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	DEBIE FEBRIANI, SH PENATA MUDA TKT I, (III/b) 19860227 201409 2 001		
39	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		MUHAMAD ARIF DJAELANGKARA PENGATUR (II/c) 19820518 200904 1 001		
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	PENDI, S.A.P PENATA MUDA (III/a) 19830819 201409 1 002	MOH. FAJRIN PENGATUR MUDA Tk. I (II/b) 19830413 201401 1 001	
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	HERIANTO PENGATUR TKT. I (II/d) 19791219 201001 1 005		
42	RSUD Tora Belo	YATI MA'YATE. SKM PENATA Tk. I (III/d) 19860710 201101 2 019	FADHILAH, AMKL PENATA (III/c) 19880223 201001 2 007	MONA DITHA FARADISA, S.K.M PENATA MUDA (III/a) 19930425 202012 2 001	Bend. BLUD
43	Kecamatan Dolo Selatan	-	SUHARDIN, S.AP PENATA MUDA (III/a) 19710415 200701 1 029		
44	Kecamatan Gumbasa	-	HERRY, SE PENATA MUDA (III/a) 19730913 200906 1 005		

1	2	3	4	5	6
45	Kecamatan Pipikoro	-	STENGLI PENGATUR MUDA (II/a) 19830714 201607 1 001		
46	Kecamatan Tanambulava	-	MOHAMAD RAFIIN PENGATUR (II/c) 19790311 201411 1 001		
47	Kecamatan Kulawi	-	MELKY PENGATUR TKT. I (II/d) 19770323 201001 1 011		
48	Kecamatan Kulawi Selatan	-	BAHRUDIN, SE PENGATUR TKT. I (II/d) 19720415 201001 1 009		
49	Kecamatan Lindu	-	RISDIYANTO DARISE, SE PENATA MUDA (III/a) 19891113 202012 1 001		
50	Kecamatan Palolo	-	SARIFUDIN PENATA MUDA (III/a) 19790911 201411 1 001		
51	Kecamatan Nokilalaki	-	ROBIN, S.A.P PENATA MUDA (III/a) 19790521 201411 1 001		
52	Kecamatan Marawola Barat	-	DEMMAS PENGATUR (II/c) 1931223 201411 1 001		
53	Kecamatan Kinovaro	-	YAFET PENGATUR TKT. I (II/d) 19730104 200906 1 002		
54	Kecamatan Marawola	-	NIRWAN PENGATUR MUDA TKT. I (II/b) 19781119 201411 1 001		
55	Kecamatan Dolo Barat	-	ARZAN PENGATUR MUDA TKT. I (II/b) 19750227 201409 1 001		

1	2	3	4	5	6
56	Kecamatan Dolo	-	MITA KARMILA PENGATUR MUDA TKT. I (II/b) 19800606 201411 2 002		
57	Kecamatan Sigi Biromaru	-	ILHAM PENGATUR MUDA TKT. I (II/b) 19670410 201411 1 001		
58	Kecamatan Sigi Kota		MU'MINAH PENGATUR TKT. I (II/d) 19710716 201001 2 002		

BUPATI SIGI,
MOHAMAD IRWAN